



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi merupakan kegiatan strategis dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menanggapi perkembangan persoalan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah Provinsi Jawa Barat guna terwujudnya jasa konstruksi yang handal dan berdaya saing serta terciptanya tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi serta untuk mengharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B683C2C1>

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B683C2C1>

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
10. Pengawasan Jasa Konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
11. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
12. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
13. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
14. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi badan usaha Jasa Konstruksi.
15. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.



16. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang selanjutnya disingkat SK4 adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja Konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
17. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
18. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
19. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
20. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja Konstruksi.
21. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
22. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.
23. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 2

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. pembinaan terhadap Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, dan masyarakat Jasa Konstruksi; dan
 - b. pengawasan terhadap Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, dan masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada:
 - a. penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. penyelenggaraan Jasa Konstruksi lintas Daerah Kabupaten/Kota.



Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. Pengawasan Jasa Konstruksi;
- c. sistem informasi Jasa Konstruksi;
- d. kerja sama dan sinergisitas;
- e. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- f. forum Jasa Konstruksi;
- g. pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Gubernur menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, dan masyarakat Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa

Pasal 5

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan bidang Jasa Konstruksi yang wajib dipatuhi Pengguna Jasa; dan
 - b. pembebanan pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan kepada Pengguna Jasa dalam bermitra dengan Penyedia Jasa, dan antara Penyedia Jasa dengan Subpenyedia Jasa.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. lokakarya;
 - c. seminar;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. diseminasi.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan suburusan Jasa Konstruksi.



Pasal 6

- (1) Pengguna Jasa wajib:
 - a. memperhatikan ketentuan remunerasi minimal, bagi Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli;
 - b. melaksanakan tender, seleksi, atau katalog elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum;
 - c. memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan dokumen SK4 Konstruksi;
 - d. memenuhi SK4 Konstruksi; dan/atau
 - e. mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- (2) Pengguna Jasa yang tidak memenuhi kewajiban ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyedia Jasa wajib:
 - a. memiliki perizinan berusaha;
 - b. memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama;
 - c. memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan dokumen SK4 Konstruksi;
 - d. memiliki Sertifikat Badan Usaha;
 - e. memenuhi SK4 Konstruksi;
 - f. bertanggung jawab untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan; dan/atau
 - g. mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
- (2) Kewajiban pemenuhan SK4 Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, termasuk Subpenyedia Jasa dan pemasok.
- (3) Ketentuan penggantian atau perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Subpenyedia Jasa dan pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;



- c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. rekomendasi pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. rekomendasi pembekuan izin; dan
 - f. rekomendasi pencabutan izin.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerimaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyedia Jasa dari luar Daerah Provinsi yang telah mendapatkan Pekerjaan Konstruksi di Daerah Provinsi, wajib membuka kantor perwakilan di Daerah Provinsi.
- (2) Penyedia Jasa dari luar Daerah Provinsi yang tidak memenuhi kewajiban ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi teguran tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masyarakat Jasa Konstruksi

Pasal 9

Pembinaan Jasa Konstruksi kepada masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan kepada:

- a. orang perseorangan dan badan usaha yang melakukan usaha Jasa Konstruksi;
- b. Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi;
- c. Tenaga Kerja Konstruksi;
- d. pelaku rantai pasok;
- e. lembaga sertifikasi;
- f. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja; dan
- g. perguruan tinggi.

Pasal 10

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
- a. pemberdayaan dalam penyediaan Jasa Konstruksi;
 - b. peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan bidang Jasa Konstruksi; dan
 - c. optimalisasi Tenaga Kerja Konstruksi Daerah Provinsi.
- (2) Pemberdayaan dalam penyediaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelibatan badan usaha Jasa Konstruksi dalam penyediaan layanan jasa konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. optimalisasi peran serta asosiasi dalam pemberdayaan badan usaha Jasa Konstruksi Daerah Provinsi; dan



- c. fasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di Daerah Provinsi dengan badan usaha dari luar Daerah Provinsi.
- (3) Peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. diseminasi;
 - c. pendampingan;
 - d. fasilitasi sarana prasarana kegiatan; dan/atau
 - e. fasilitasi penyediaan infrastruktur.
- (4) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan acara pertemuan badan usaha Jasa Konstruksi; dan
 - b. penyelenggaraan pameran dalam rangka mempromosikan layanan usaha Jasa Konstruksi.
- (5) Pemberdayaan dalam penyediaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan suburusan Jasa Konstruksi.
- (6) Optimalisasi Tenaga Kerja Konstruksi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui penyediaan informasi kegiatan Jasa Konstruksi.

Pasal 11

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi kepada Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan pada penguatan kapasitas Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi.
- (2) Penguatan kapasitas Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan bidang Jasa Konstruksi;
 - b. peningkatan wawasan, pengetahuan dan/atau keterampilan Jasa Konstruksi secara umum; dan
 - c. peningkatan peran Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi untuk memberdayakan anggotanya dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi di dalam dan di luar Daerah Provinsi.
- (3) Penguatan kapasitas Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. diseminasi; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (4) Peningkatan peran Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk fasilitasi program pengembangan usaha dan keprofesian berkelanjutan.
- (5) Penguatan kapasitas Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan suburusan Jasa Konstruksi.



Pasal 12

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi kepada Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas Tenaga Kerja Konstruksi; dan
 - b. pembinaan SMKK.
- (2) Peningkatan kapasitas Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
 - c. fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi; dan
 - d. peningkatan peran lembaga pendidikan dan pelatihan, serta perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi bidang keilmuan:
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. tata lingkungan;
 - e. arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain interior;
 - f. perencanaan wilayah dan kota;
 - g. sains dan rekayasa teknik; dan/atau
 - h. manajemen pelaksanaan.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penyediaan instruktur atau asesor atau penyelenggara pelatihan;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi; dan
 - e. pendampingan.
- (5) Fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui pendanaan sertifikasi tenaga ahli konstruksi.
- (6) Pembinaan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. diseminasi;
 - c. pendampingan;
 - d. fasilitasi sarana prasarana kegiatan; dan/atau
 - e. fasilitasi penyediaan infrastruktur.
- (7) Pembinaan Jasa Konstruksi kepada Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan suburusan Jasa Konstruksi.



Pasal 13

- (1) Tenaga Kerja Konstruksi wajib:
 - a. memiliki Sertifikat Kerja Kompetensi Konstruksi; dan
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Sertifikat Kerja Kompetensi Konstruksi yang dimiliki.
- (2) Tenaga Kerja Konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pemberhentian dari tempat kerja.
- (3) Penerimaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi kepada pelaku rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pengembangan teknologi;
 - b. peningkatan pemahaman SMKK; dan
 - c. optimalisasi penggunaan material dan peralatan konstruksi lokal serta peningkatan kualitas produk material konstruksi.
- (2) Fasilitasi pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui promosi pengembangan teknologi Jasa Konstruksi.
- (3) Peningkatan pemahaman SMKK dan optimalisasi penggunaan material dan peralatan konstruksi lokal serta peningkatan kualitas produk material konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. diseminasi;
 - c. pendampingan;
 - d. fasilitasi sarana prasarana kegiatan; dan/atau
 - e. fasilitasi penyediaan instruktur.
- (4) Pembinaan Jasa Konstruksi kepada pelaku rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan suburusan Jasa Konstruksi.

Pasal 15

- (1) Pembinaan kepada lembaga sertifikasi, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia konstruksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. diskusi kelompok terumpun;
 - c. seminar; dan
 - d. lokakarya.



- (3) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan suburusan Jasa Konstruksi.

BAB III PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi kepada badan usaha Jasa Konstruksi;
 - b. pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi kepada pejabat pembuat komitmen, masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa; dan
 - c. pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi kepada pemilik atau pengelola bangunan.

Pasal 17

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan pemeriksaan terhadap laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam keadaan:
 - a. adanya hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;
 - b. adanya pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. berdasarkan rekomendasi dari pengawasan rutin dan/atau berdasarkan laporan pengawasan rutin.
- (4) Hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mencakup terjadinya:
 - a. kecelakaan konstruksi;
 - b. Kegagalan Bangunan; dan/atau
 - c. masalah sosial dan/atau lingkungan di lokasi kegiatan Konstruksi dan lokasi bangunan.



- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam rangka:
 - a. peningkatan pelayanan publik; dan/atau
 - b. acuan pelaksanaan pengawasan insidental yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (6) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik.

Pasal 18

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan suburusan Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan pelibatan Perangkat Daerah Provinsi terkait, Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Jasa Konstruksi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar, tenaga ahli dan/atau akademisi.

Pasal 19

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. laporan kegiatan usaha tahunan;
 - b. laporan kegiatan penyelenggaraan Konstruksi; dan
 - c. laporan kegiatan pemanfaatan produk Konstruksi.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dibentuk Tim Pengawas Insidental Jasa Konstruksi yang terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan suburusan Jasa Konstruksi; dan
 - b. Perangkat Daerah Provinsi terkait.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar, tenaga ahli dan/atau akademisi.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1

Tertib Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 21

Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi pada Daerah Provinsi;



- b. kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
- c. kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
- d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
- e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan pada:
 - a. penggunaan material;
 - b. penggunaan peralatan; dan
 - c. penggunaan teknologi Konstruksi.
- (2) Persyaratan pada penggunaan material dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. kepemilikan dan keabsahan perizinan berusaha;
 - b. kepemilikan bukti pencatatan material Konstruksi pada sistem informasi material dan peralatan Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan sumber daya material dan peralatan Konstruksi atau pencantuman pada sistem informasi material dan peralatan Konstruksi; atau
 - c. pencantuman pada sistem informasi material dan peralatan Konstruksi.
- (3) Persyaratan pada penggunaan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kepemilikan dan keabsahan perizinan berusaha; dan
 - b. ketersediaan teknologi Konstruksi yang terdaftar dalam hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pengawasan kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan melalui pemeriksaan Sertifikat Badan Usaha dan laporan tahunan Penyedia Jasa untuk memastikan kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha yang tertera di Sertifikat Badan Usaha.

Pasal 24

Pengawasan kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan Sertifikat Badan Usaha dan laporan tahunan Penyedia Jasa untuk memastikan kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan badan usaha Jasa Konstruksi sesuai bentuk dan kualifikasi usaha yang tertera di dalam Sertifikat Badan Usaha.



Pasal 25

Pengawasan pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilaksanakan melalui pemeriksaan kepemilikan dan keabsahan nomor induk berusaha dan Sertifikat Badan Usaha bagi badan usaha Jasa Konstruksi serta nomor induk berusaha dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi bagi usaha orang perseorangan untuk memastikan kepemilikan dan keabsahan dokumen perizinan berusaha.

Pasal 26

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilaksanakan terhadap penyelenggaraan pengembangan usaha berkelanjutan dalam upaya peningkatan:
 - a. kapasitas sumber daya manusia badan usaha;
 - b. peralatan;
 - c. teknologi;
 - d. kualitas pengelolaan keuangan; dan
 - e. manajemen.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan:
 - a. laporan tahunan badan usaha Jasa Konstruksi;
 - b. laporan pengembangan usaha berkelanjutan dari Asosiasi Badan Usaha; dan/atau
 - c. laporan keuangan badan usaha Jasa Konstruksi.

Paragraf 2

Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 27

Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi kepada pejabat pembuat komitmen, masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;
- b. pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak;
- c. pengawasan terhadap penerapan SK4 Konstruksi;
- d. pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu Konstruksi; dan
- e. pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi.

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a dilaksanakan terhadap kegiatan Konstruksi yang dibiayai oleh:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.



- (2) Pengawasan terhadap kegiatan Konstruksi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan kepada Pengguna Jasa.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan Konstruksi yang dibiayai oleh masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan kepada masyarakat, swasta atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa.

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan terhadap kegiatan konstruksi yang dibiayai oleh:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan konstruksi yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penerapan standar Kontrak;
 - b. penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat;
 - c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada Subpenyedia Jasa;
 - d. kepemilikan hak atas kekayaan intelektual;
 - e. kewajiban alih teknologi untuk Kontrak dengan pihak asing;
 - f. penggunaan produk dalam negeri; dan
 - g. kewajiban pembayaran perlindungan Tenaga Kerja Konstruksi melalui jaminan kesehatan dan program jaminan sosial tenaga kerja.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan konstruksi yang dibiayai masyarakat, swasta atau badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penggunaan dokumen perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak yang substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat;
 - c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada Subpenyedia Jasa;
 - d. kepemilikan hak atas kekayaan intelektual;
 - e. kewajiban alih teknologi untuk Kontrak dengan pihak asing;
 - f. penggunaan produk dalam negeri;
 - g. jaminan terhadap ketersediaan anggaran; dan
 - h. kewajiban pembayaran perlindungan Tenaga Kerja Konstruksi melalui jaminan kesehatan dan program jaminan sosial tenaga kerja.



Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap penerapan SK4 Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan:
 - a. dokumen SK4 Konstruksi;
 - b. dokumen penerapan SMKK; dan
 - c. dokumen antisipasi kecelakaan kerja.
- (2) Dokumen SK4 Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan;
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar pengelolaan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen penerapan SMKK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rancangan konseptual SMKK;
 - b. rencana Keselamatan Konstruksi;
 - c. rencana mutu Pekerjaan Konstruksi;
 - d. program mutu;
 - e. rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - f. rencana manajemen lalu lintas pekerjaan.
- (4) Dokumen antisipasi kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. dokumen rencana program sosialisasi SMKK di proyek Konstruksi;
 - b. laporan penerapan SMKK;
 - c. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - d. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan.

Pasal 31

Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan secara rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SMKK.

Pasal 32

Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilaksanakan terhadap:

- a. pemenuhan penyediaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi dalam pelaksanaan proyek Konstruksi;



- b. penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar lain yang berlaku, dan teknologi Konstruksi tepat guna yang mengutamakan penerapan teknologi dengan program digital; dan
- c. penggunaan produk dalam negeri untuk material peralatan, dan teknologi Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberdayaan industri nasional.

Paragraf 3

Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Pasal 33

- (1) Pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi kepada pemilik atau pengelola bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kesesuaian rencana fungsi dengan pemanfaatannya; dan
 - b. kesesuaian rencana peruntukan dengan pemanfaatannya.
- (2) Pengawasan kesesuaian rencana fungsi dengan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan bangunan Konstruksi dengan fungsi yang direncanakan.
- (3) Pengawasan kesesuaian rencana peruntukan dengan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian lokasi bangunan dengan:
 - a. peruntukan yang diatur dalam rencana detail tata ruang; atau
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dengan memeriksa dokumen resmi dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 34

- (1) Badan usaha Jasa Konstruksi dan asosiasi Jasa Konstruksi wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan suburusan Jasa Konstruksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan tahunan kegiatan badan usaha Jasa Konstruksi dan asosiasi Jasa Konstruksi;
 - b. laporan pengembangan usaha badan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. laporan pengembangan profesi dari Asosiasi Profesi; dan
 - d. laporan keuangan badan usaha Jasa Konstruksi.



- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat bulan Februari tahun berikutnya.
- (4) Badan usaha Jasa Konstruksi dan asosiasi Jasa Konstruksi yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme laporan badan usaha Jasa Konstruksi dan asosiasi Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pengawasan kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pengawasan rutin;
 - b. laporan pengawasan insidental; dan
 - c. laporan pengawasan tahunan.
- (3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. waktu pelaksanaan pengawasan;
 - b. jenis pelaksanaan pengawasan;
 - c. rekapitulasi hasil pengawasan rutin;
 - d. rekapitulasi hasil pengawasan insidental;
 - e. kesimpulan;
 - f. tindak lanjut; dan
 - g. rekomendasi.
- (4) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari data:
 - a. laporan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. laporan badan usaha Jasa Konstruksi dan asosiasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (5) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan suburusan Jasa Konstruksi.

BAB IV

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 36

- (1) Gubernur menyelenggarakan sistem informasi Jasa Konstruksi Daerah Provinsi yang terintegrasi dengan sistem informasi Jasa Konstruksi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat.



- (2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data dan informasi badan usaha Jasa Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi, rantai pasok, dan asosiasi Jasa Konstruksi;
 - b. data dan informasi potensi pasar;
 - c. data dan informasi kegiatan pelatihan;
 - d. survei kebutuhan pengembangan kebijakan pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 - e. survei kepuasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan suburusan Jasa Konstruksi berkoordinasi kepada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB V KERJA SAMA DAN SINERGISITAS

Pasal 37

- (1) Gubernur dapat melaksanakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. pihak ketiga; dan
 - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah Pusat dalam bentuk sinergi perencanaan dan pengembangan pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 38

Partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi dapat dilakukan melalui:

- a. pelaporan atau penyampaian informasi terkait kegiatan Jasa Konstruksi;
- b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
- c. pembentukan Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 39

Partisipasi dunia usaha dalam pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi dapat dilakukan melalui:

- a. pembiayaan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pelatihan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- d. penyampaian laporan.

BAB VII

FORUM JASA KONSTRUKSI

Pasal 40

- (1) Gubernur menyelenggarakan forum Jasa Konstruksi sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. pertemuan.

Pasal 41

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui sistem informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.

Pasal 42

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 43

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pelatihan; dan
 - b. pendampingan sosialisasi dan/atau diseminasi kepada Pengguna Jasa, pelaku usaha, dan masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan suburusan Jasa Konstruksi.

Pasal 44

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. pembebanan pelaporan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan suburusan Jasa Konstruksi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 45

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 165), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


ttd.

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: 6-114/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



19B683C2C1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah mencerminkan bahwa pemerintahan yang dilaksanakan dalam kerangka negara Republik Indonesia berdasarkan asas desentralisasi, artinya urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah berimplikasi bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri tugas pemerintahannya termasuk untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undang lainnya di tingkat daerah. Otonomi daerah merupakan bentuk pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan terutama untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga daerah menjadi mandiri dalam mendorong perekonomian dan pembangunan di daerah.

Salah satu sektor penting yang memiliki peranan dalam mendukung perekonomian dan pembangunan daerah adalah penyelenggaraan sub urusan Jasa Konstruksi yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi yang merupakan kegiatan strategis dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sektor Jasa Konstruksi memiliki keterkaitan erat dengan sektor lain dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional dan daerah. Jasa konstruksi merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena Jasa Konstruksi menjadi titik temu antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa. Misalnya dari aspek Penyedia Jasa, bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerja dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan layanan Jasa Konstruksi, yang tentu akan berpengaruh pada pergerakan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat di daerah.

Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Masyarakat Jasa Konstruksi dan masyarakat dapat terlibat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi. Masyarakat Jasa Konstruksi mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi seperti orang perseorangan dan badan usaha yang melakukan usaha Jasa Konstruksi, asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi, tenaga kerja konstruksi, pelaku rantai pasok, lembaga sertifikasi, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dan perguruan tinggi.



Peraturan Daerah ini mengatur pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi terhadap Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Masyarakat Jasa Konstruksi. Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi dilaksanakan pada penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan Jasa Konstruksi lintas daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi.

Selain itu, Peraturan Daerah ini menjadi pedoman baik bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai pembinaan jasa konstruksi, pengawasan jasa konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi, kerja sama dan sinergisitas, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, forum Jasa Konstruksi, pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Masyarakat Jasa Konstruksi terdiri atas:

1. orang perseorangan dan badan usaha yang melakukan usaha Jasa Konstruksi;
2. Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi;
3. Tenaga Kerja Konstruksi;
4. pelaku rantai pasok;
5. lembaga sertifikasi;
6. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja; dan
7. perguruan tinggi.

Ayat (2)

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi lintas Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

1. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
2. kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi baik yang dibiayai dengan dana masyarakat, swasta atau badan usaha serta bukan merupakan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)
Tahapan sanksi dan besaran sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Tahapan sanksi dan besaran sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Rekomendasi diberikan kepada Pengguna Jasa untuk kemudian diteruskan kepada instansi yang berwenang dalam penerbitan daftar hitam.

Huruf e
Rekomendasi diberikan kepada instansi yang berwenang dalam penerbitan perizinan.

Huruf f
Rekomendasi diberikan kepada instansi yang berwenang dalam penerbitan perizinan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.



Huruf b

Optimalisasi peran serta asosiasi dalam pemberdayaan badan usaha Jasa Konstruksi Daerah Provinsi antara lain:

1. memberdayakan anggotanya dengan melaksanakan pengembangan usaha berkelanjutan;
2. meningkatkan kompetensi badan usaha, dan melindungi kepentingan anggota;
3. menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan bagi anggotanya serta memberikan berbagai informasi terkini tentang produk, teknologi konstruksi dan peluang pasar untuk anggotanya; dan/atau
4. menyelenggarakan serta menghadiri kegiatan pemasaran dalam upaya pengembangan usaha bagi badan usaha Jasa Konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembinaan SMK dilaksanakan melalui Unit Kerja Pelaksana Kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi terdiri dari kualifikasi operator, teknisi/analisis atau ahli.

Huruf b

Cukup jelas.



Ayat (2)

Tahapan sanksi dan besaran sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kecelakaan Konstruksi” adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, dan/atau kerusakan lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Masalah sosial di lokasi kegiatan Konstruksi dan lokasi bangunan seperti interaksi sosial, keamanan lingkungan sekitar serta gangguan lalu lintas.

Masalah lingkungan di lokasi kegiatan Konstruksi dan lokasi bangunan seperti dampak bio-fisik-kimia misalnya pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan keanekaragaman hayati, atau pengurangan cadangan air tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.



Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 273



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/19B683C2C1>